



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakim Bin Sarmo
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/18 Juli 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bate Rt. 01 Rw. 06 Ds. Bate Kec. Bangilan
Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 08 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H. DKK. Advokat yang berkantor pada berkantor di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban Jln Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2023, Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAKIM BIN SARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan " sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKIM BIN SARMO dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning dengan tulisan Kayu Bas.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
 - 1 (satu) buah topi atau menutup yang terbuat dari rajut benang warna hitam
 - 1 (satu) batang kayu (Taju/alat untuk menanam biji jagung) sepanjang 110 cm**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena terpancing emosinya setelah korban mengganggu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan merebut istri Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang kemudian dinikahi oleh korban dan menguasai harta dan rumah dari terdakwa sehingga memancing emosi Terdakwa terus menerus sehingga terjadi kejadian yang tidak diinginkan, bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan tersebut

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan keringanannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAKIM Bin SARMO pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Dusun Bate, Desa Bate, Kec.Bangilan, Kab.Tuban atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 1997 terdakwa Sakim Bin Sarmo merantau bekerja di Malaysia meninggalkan anak dan istri terdakwa dirumah lalu pada tahun 2001 terdakwa pulang kembali kerumah lalu terdakwa mendengar kalau istri terdakwa yang bernama Sumirah telah dibawa lari ke Jakarta oleh tetangga terdakwa yang bernama Sumiran Bin Sarpangi setelah mengetahui hal tersebut langsung terdakwa mengajukan cerai istrinya tersebut kemudian setelah itu pada tahun 2008 terdakwa kembali lagi bekerja di Malaysia lalu pada tahun 2015 terdakwa pulang kembali ke orang tua terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat Sumiran Bin Sarpangi hidup bersama dengan mantan istri terdakwa dan menempati rumah yang terdakwa buat kemudian setahun yang lalu mantan istri terdakwa yang bernama Sumirah meninggal dunia sejak itu anak kandung terdakwa dengan Sumirah hidupnya kurang bahagia karena tidak diurus oleh Sumiran Bin Sarpangi tersebut lalu setelah itu timbul dendam terdakwa kepada Sumiran Bin Sarpangi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa ketemu dengan Sumiran Bin Sarpangi diarea ladang milik Sarwi dan pada saat itu terdakwa membawa satu batang kayu (taju / alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm dengan tujuan untuk menanam biji jagung dan pada saat terdakwa melihat Sumiran Bin Sarpangi tersebut timbul emosi terdakwa lagi karena terdakwa masih memendam rasa dendam karena istrinya diambil oleh Sumiran Bin Sarpangi kemudian terdakwa mendekati Sumiran Bin Sarpangi sambil ngomong Rupanya Sumiran Ya setelah itu terdakwa langsung memukul Sumiran Bin Sarpangi dengan menggunakan alat berupa satu batang kayu (Taju /alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm kearah dahi atau kepala depan korban Sumiran Bin Sarpangi sebanyak satu kali dan langsung mengenainya hingga korban Sumiran Bin Sarpangi jatuh terlentang ditanah, setelah itu korban Sumiran Bin Sarpangi terdakwa pukul lagi kearah kepala

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebanyak 3(tiga) kali hingga korban tidak berdaya terlentang ditanah, kemudian terdakwa pukul lagi kearah dengkul dan kaki korban berulang-ulang atau lebih dari 3(tiga) kali, pada saat itu pemilik lahan ladang yang bernama Sarwi datang ditempat kejadian dan berteriak teriak kepada terdakwa dengan kata kata Uwes Uwes Leren setelah itu banyak warga yang datang melihat lalu terdakwa melarikan diri meninggalkan korban Sumiran Bin Sarpangi dengan kondisi tergeletak ditanah.

- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa langsung menuju ke Polsek Bangilan untuk menyerahkan diri dan juga menyerahkan barang bukti berupa satu batang kayu (Taju/ alat untuk menanam biji jagung) sepanjang 110 cm yang terdakwa pergunakan sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sumiran Bin Sarpangi tersebut

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara memukul korban Sumiran Bin Sarpangi dengan menggunakan alat berupa satu batang kayu (Taju /alat untuk menanam biji jagung) sepanjang 110 cm meter tersebut dan akibat pemukulan itu saksi korban Sumiran Bin Sarpangi meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357/414.102.01/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr.Juli Purwaningrum, Sp.F.M dari RSUD Dr. R. KOESMA dengan kesimpulan sebab kematian tidak dapat ditemukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cendera kepala berat dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi korban Sumiran Bin Sarpangi tersebut saksi korban Sumiran Bin Sarpangi tersebut meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa SAKIM Bin SARMO pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Dusun Bate, Desa Bate, Kec. Bangilan, Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada tahun 1997 terdakwa merantau bekerja di Malyasia dengan meninggalkan anak dan istri terdakwa dirumah lalu pada tahun 2001 terdakwa pulang kembali kerumah lalu terdakwa mendengar istrinya yang bernama Sumirah telah dibawa lari kejakarta oleh tetangga terdakwa yang bernama Sumiran Bin Sarpangi setelah megetahui hal tersebut langsung terdakwa mengajukan cerai istri terdakwa tersebut lalu setelah itu pada tahun 2008 terdakwa kembali lagi bekerja di Malaysia lalu pada tahun 2015 terdakwa pulang kembali kerumah orang tua dan pada saat itu terdakwa melihat Sumiran Bin Sarpangi hidup bersama dengan mantan istri terdakwa dan menempati rumah yang terdakwa buat kemudian setahun yang lalu mantan istri terdakwa yang bernama Sumirah meninggal dunia sejak itu anak kandung terdakwa dengan Sumirah hidupnya kurang bahagia karena tidak diurus oleh Sumiran Bin Sarpangi tersebut kemudian terdakwa timbul rasa dendam kepada Sumiran Bin Sarpangi tersebut karena korban Sumiran Bin Sarpangi telah merusak tangganya dengan membawa atau mengambil istri terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sumiran Bin Sarpangi diarea ladang milik Sarwi dan pada saat itu terdakwa membawa 1(satu) batang kayu (Taju/ alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm dengan tujuan untuk menanam biji jagung dan pada saat terdakwa melihat Sumiran Bin Sarpangi timbul emosi terdakwa lalu terdakwa mendekati Sumiran Bin Sarpangi sambil ngomong “ Rupanya Sumiran ya “ setelah itu terdakwa langsung memukul Sumiran Bin Sarpangi dengan menggunakan alat berupa 1(satu) batang kayu (Taju/alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm kearah dahi atau kepala depan korban Sumiran Bin Sarpangi sebanyak satu kali dan langsung mengenainya sehingga korban Sumiran Bin Sarpangi jatuh terlentang ditanah setelah itu korban Sumiran Bin Sarpangi terdakwa pukul lagi kearah kepala belakang sebanyak 3(tiga) kali sehingga korban tidak berdaya terlentang ditanah, kemudian terdakwa ,memukul lagi kearah dengkul dan kaki korban berulang-ulang lebih dari 3(tiga) kali kemudian pada saat itu pemilik lahan ladang yang bernama Sarwi datang ditempat kejadian dan berteriak-teriak kepada terdakwa dengan berkata “Uwes-uwes Leren” setelah itu banyak warga yang datang dan melihatnya, kemudian terdakwa melarikan diri dan meninggalkan korban Sumiran Bin Sarpangi dengan kondisi tergeletak ditanah.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke Polsek Bangilan untuk menyerahkan diri dan juga menyerahkan barang bukti alat berupa satu batang kayu (Taju./alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm yang terdakwa pergunakan sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sumiran Bin Sarpangi tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sumiran Bin Sarpangi tersebut dengan cara memukul korban Sumiran Bin Sarpangi dengan menggunakan alat berupa 1(satu) batang kayu (Taju/ alat untuk menanam biji jagung) sepanjang 110 cm tersebut dan akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa Sakim Bin Sarmo tersebut saksi korban Sumiran Bin Sarpangi meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357/414.102.01/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dari RSUD Dr. R KOESMA dengan kesimpulan : sebab kematian tidak dapat ditemukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cendera kepala berat dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi korban Sumiran Bin Sarpangi tersebut diatas, saksi Sumiran Bin Sarpangi meninggal dunia ditempat kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumadi Bin Matjari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Dusun Bate, Desa Bate, Kec. Bangilan, Kab. Tuban, Terdakwa telah membunuh korban Sumiran Bin Sarpangi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn



- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui, Saksi mengetahui dari warga dan petugas Kepolisian Polsek Bangilan dan juga menurut pengakuan terdakwa sendiri, bahwa korban Sumiran bin Sarpangi dibunuh dengan cara dipukul terdakwa dengan alat berupa sebatang kayu tajuk ke arah kepala depan dan kepala belakang;
 - Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut Sakim Bin Sarmo sempat kerumah saksi namun tidak ketemu dengan saksi, saat itu bertemu dengan istri saksi dan menurut istri saksi bahwa raut wajah Sakim Bin Sarmo terlihat seperti orang marah sambil membawa sebatang kayu (Taju /alat untuk menanam biji jagung) dan selanjutnya saksi mendapat kabar dari warganya bahwa Sakim Bin Sarmo telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sumiran Bin Sarpangi;
 - Bahwa Sakim Bin Sarmo melakukan pembunuhan terhadap korban Sumiran Bin Sarpangi dengan cara memukul korban Sumiran Bin Sarpangi dengan menggunakan satu batang kayu (Taju/alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm kearah kepala depan, kepala belakang dan kaki korban hingga korban meninggal dunia ditempat kejadian;
 - Bahwa Korban yang bernama Sumiran Bin Sarpangi langsung meninggal ditempat kejadian;
 - Bahwa tentang kejadian tersebut awalnya Saksi tidak tahu akar permasalahannya, setelah di Polsek Saksi tanya langsung kepada terdakwa apa yang menjadi penyebabnya dan terdakwa bercerita “ karena menyimpam dendam selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu pada saat istri terdakwa diselingkuhi dan dinikahi oleh korban Sumiran Bin Sarpangi tersebut dan menguasai harta dan rumah dari terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar;
2. Saksi Sarwi Bin Kadam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa yang Saksi menjadai saksi dalam perkara ini adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Sumiran bin Sarpangi;
 - Bahwa setahu Saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Dusun Bate, Desa Bate, Kec. Bangilan, Kab. Tuban Terdakwa telah membunuh korban Sumiran Bin Sarpangi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara memukul korban dengan alat berupa sebatang kayu Tajuk yang dibuat untuk menanam biji Jagung ke arah kepala depan dan kepala belakang korban berkali-kali sehingga korban Sumiran Bin Sarpangi meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak menghitung berapa kali terdakwa memukul korban Sumiran Bin Sarpangi dengan sebatang kayu tajuk ke kepala dan tubuh korban, lalu Saksi pada saat itu sempat berteriak “ Ojo Terusno ,...Wis ...Wis, lalu Saksi pergi dari tempat kejadian tersebut karena Saksi ketakutan;
- Bahwa jarak Saksi melihat kejadian pembunuhan terhadap korban Sumiran Bin Sarpangi tersebut kurang lebih berjarak sekitar 60 meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu akar permasalahannya, namun Saksi mendengar dari tetangga bahwa istri terdakwa diselingkuhi dan dinikahi oleh korban Sumiran Bin Sarpangi;
- Bahwa korban sumiran bin Sarpangi langsung meninggal dunia ditempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Bukti Surat berupa: hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/414.102.01/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dari RSUD Dr. R KOESMA dengan kesimpulan : sebab kematian tidak dapat ditemukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cendera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Dusun Bate, Desa Bate, Kec.Bangilan, Kab.Tuban Terdakwa telah membunuh Sumiran Bin Sarpangi;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Sumiran Bin Sarpangi dengan menggunakan alat berupa 1(satu) batang kayu taju alat menanam biji Jagung;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) batang kayu (taju alat menanam biji Jagung) yang Terdakwa pergunakan sebagai alat untuk membunuh korban Sumiran Bin Sarpangi tersebut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sumiran bin Sarpangi dengan menggunakan alat berupa satu batang kayu (Taju /alat untuk menanam biji jagung) dipukulkan kearah dahi atau kepala depan dan kaki korban Sumiran Bin Sarpangi sehingga korban Sumiran Bin Sarpangi meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul kearah dahi atau kepala depan korban Sumiran Bin Sarpangi sebanyak satu kali dan langsung mengenainya hingga korban Sumiran Bin Sarpangi jatuh terlentang ditanah, dan setelah itu korban Sumiran Bin Sarpangi Terdakwa pukul lagi kearah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban tidak berdaya terlentang ditanah, kemudian Terdakwa pukul lagi kearah dengkul dan kaki korban berulang-ulang atau lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya pada tahun 1997 terdakwa Sakim Bin Sarmo merantau bekerja di Malaysia meninggalkan anak dan istri terdakwa dirumah lalu pada tahun 2001 terdakwa pulang kembali kerumah lalu terdakwa mendengar kalau istri terdakwa yang bernama Sumirah telah dibawa lari ke Jakarta oleh tetangga terdakwa yang bernama Sumiran Bin Sarpangi setelah mengetahui hal tersebut langsung terdakwa mengajukan cerai istrinya tersebut kemudian setelah itu pada tahun 2008 terdakwa kembali lagi bekerja di Malaysia lalu pada tahun 2015 terdakwa pulang kembali ke orang tua terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat Sumiran Bin Sarpangi hidup bersama dengan mantan istri terdakwa dan menempati rumah yang terdakwa buat kemudian setahun yang lalu mantan istri terdakwa yang bernama Sumirah meninggal dunia sejak itu anak kandung terdakwa dengan Sumirah hidupnya kurang bahagia karena tidak diurus oleh Sumiran Bin Sarpangi tersebut lalu setelah itu timbul dendam terdakwa kepada Sumiran Bin Sarpangi sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sumiran bin Sarpangi;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Sumiran Bin Sarpangi tersebut Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan langsung pergi ke Polsek Bangilan dengan maksud dan tujuan menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning dengan tulisan Kaya Bas;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
3. 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
4. 1 (satu) buah topi atau menutup yang terbuat dari rajut benang warna hitam;
5. 1 (satu) batang kayu (Taju/alat untuk menanam biji jagung) sepanjang 110 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Dusun Bate, Desa Bate, Kec. Bangilan, Kab. Tuban terdakwa Sakim Bin Sarmo telah melakukan pemukulan dengan menggukkan satu batang kayu (taju / alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm kepada korban Sumiran Bin Sarpangi;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara awalnya pada tahun 1997 terdakwa Sakim Bin Sarmo merantau bekerja di Malaysia meninggalkan anak dan istri terdakwa dirumah lalu pada tahun 2001 terdakwa pulang kembali kerumah lalu terdakwa mendengar kalau istri terdakwa yang bernama Sumirah telah dibawa lari ke Jakarta oleh tetangga terdakwa yang bernama Sumiran Bin Sarpangi setelah mengetahui hal tersebut langsung terdakwa mengajukan cerai istrinya tersebut kemudian setelah itu pada tahun 2008 terdakwa kembali lagi bekerja di Malaysia lalu pada tahun 2015 terdakwa pulang kembali ke orang tua terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat Sumiran Bin Sarpangi hidup bersama dengan mantan istri terdakwa dan menempati rumah yang terdakwa buat kemudian setahun yang lalu mantan istri terdakwa yang bernama Sumirah meninggal dunia sejak itu anak kandung terdakwa dengan Sumirah hidupnya kurang bahagia karena tidak diurus oleh Sumiran Bin Sarpangi tersebut lalu setelah itu timbul dendam terdakwa kepada Sumiran Bin Sarpangi tersebut;
- Bahwa benar selanjutya pada hari Minggu tanggal 26 maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa ketemu dengan Sumiran Bin Sarpangi diarea ladang milik Sarwi dan pada saat itu terdakwa membawa satu batang kayu (taju / alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm dengan tujuan untuk menanam biji jagung dan pada saat terdakwa melihat Sumiran Bin Sarpangi tersebut timbul emosi terdakwa lagi karena terdakwa masih memendam rasa dendam karena istrinya diambil oleh Sumiran Bin Sarpangi kemudian terdakwa mendekati Sumiran Bin Sarpangi sambil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn



ngomong Rupanya Sumiran Ya setelah itu terdakwa langsung memukul Sumiran Bin Sarpangi dengan menggunakan alat berupa satu batang kayu (Taju /alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm kearah dahi atau kepala depan korban Sumiran Bin Sarpangi sebanyak satu kali dan langsung mengenainya hingga korban Sumiran Bin Sarpangi jatuh terlentang ditanah, setelah itu korban Sumiran Bin Sarpangi terdakwa pukul lagi kearah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban tidak berdaya terlentang ditanah, kemudian terdakwa pukul lagi kearah dengkul dan kaki korban berulang-ulang atau lebih dari 3 (tiga) kali, pada saat itu pemilik lahan ladang yang bernama Sarwi datang ditempat kejadian dan berteriak teriak kepada terdakwa dengan kata kata Uwes Uwes Leren setelah itu banyak warga yang datang melihat lalu terdakwa melarikan diri meninggalkan korban Sumiran Bin Sarpangi dengan kondisi tergeletak ditanah;

- Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa langsung menuju ke Polsek Bangilan untuk menyerahkan diri dan juga menyerahkan barang bukti berupa satu batang kayu (Taju/ alat untuk menanam biji jagung) sepanjang 110 cm yang terdakwa pergunakan sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sumiran Bin Sarpangi tersebut

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sumiran Bin Sarpangi meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357/414.102.01/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr.Juli Purwaningrum, Sp.FM dari RSUD Dr. R. KOESMA dengan kesimpulan sebab kematian tidak dapat ditemukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cendera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja, Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Sakim Bin Sarmo** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja, Menghilangkan Nyawa Orang Lain :

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini melekat pada perbuatan si pelaku sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dengan unsur perbuatannya yaitu “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996). **Mahkamah Agung Republik Indonesia** dalam Putusannya No : 1295 K/Pid/1085, tanggal 2 Januari 1986 berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut ;

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :
 - Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
 - Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).



- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau ***dolus eventualis***).

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain unsur ini memiliki penekanan yang sangat penting terhadap terjadinya akibat. Artinya tidak masalah dengan cara apakah Terdakwa melakukan tindakan penghilangan nyawa tersebut, yang penting adalah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut nyawa orang lain benar telah dihilangkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Dusun Bate, Desa Bate, Kec. Bangilan, Kab. Tuban terdakwa Sakim Bin Sarmo telah melakukan pemukulan dengan menggukkan satu batang kayu (taju / alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm kepada korban Sumiran Bin Sarpangi;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara awalnya pada tahun 1997 terdakwa Sakim Bin Sarmo merantau bekerja di Malaysia meninggalkan anak dan istri terdakwa dirumah lalu pada tahun 2001 terdakwa pulang kembali kerumah lalu terdakwa mendengar kalau istri terdakwa yang bernama Sumirah telah dibawa lari ke Jakarta oleh tetangga terdakwa yang bernama Sumiran Bin Sarpangi setelah mengetahui hal tersebut langsung terdakwa mengajukan cerai istrinya tersebut kemudian setelah itu pada tahun 2008 terdakwa kembali lagi bekerja di Malaysia lalu pada tahun 2015 terdakwa pulang kembali ke orang tua terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat Sumiran Bin Sarpangi hidup bersama dengan mantan istri terdakwa dan menempati rumah yang terdakwa buat kemudian setahun yang lalu mantan istri terdakwa yang bernama Sumirah meninggal dunia sejak itu anak kandung terdakwa dengan Sumirah hidupnya kurang bahagia karena tidak diurus oleh Sumiran Bin Sarpangi tersebut lalu setelah itu timbul dendam terdakwa kepada Sumiran Bin Sarpangi tersebut;
- Bahwa benar selanjutya pada hari Minggu tanggal 26 maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa ketemu dengan Sumiran Bin Sarpangi diarea ladang milik Sarwi dan pada saat itu terdakwa membawa satu batang kayu (taju / alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm dengan tujuan untuk menanam biji jagung dan pada saat terdakwa melihat Sumiran Bin Sarpangi tersebut timbul emosi terdakwa lagi karena terdakwa masih memendam rasa dendam karena istrinya diambil oleh Sumiran Bin



Sarpangi kemudian terdakwa mendekati Sumiran Bin Sarpangi sambil ngomong Rupanya Sumiran Ya setelah itu terdakwa langsung memukul Sumiran Bin Sarpangi dengan menggunakan alat berupa satu batang kayu (Taju /alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm kearah dahi atau kepala depan korban Sumiran Bin Sarpangi sebanyak satu kali dan langsung mengenai hingga korban Sumiran Bin Sarpangi jatuh terlentang ditanah, setelah itu korban Sumiran Bin Sarpangi terdakwa pukul lagi kearah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban tidak berdaya terlentang ditanah, kemudian terdakwa pukul lagi kearah dengkul dan kaki korban berulang-ulang atau lebih dari 3 (tiga) kali, pada saat itu pemilik lahan ladang yang bernama Sarwi datang ditempat kejadian dan berteriak teriak kepada terdakwa dengan kata kata Uwes Uwes Leren setelah itu banyak warga yang datang melihat lalu terdakwa melarikan diri meninggalkan korban Sumiran Bin Sarpangi dengan kondisi tergeletak ditanah;

- Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa langsung menuju ke Polsek Bangilan untuk menyerahkan diri dan juga menyerahkan barang bukti berupa satu batang kayu (Taju/ alat untuk menanam biji jagung) sepanjang 110 cm yang terdakwa pergunakan sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sumiran Bin Sarpangi tersebut

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sumiran Bin Sarpangi meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357/414.102.01/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr.Juli Purwaningrum, Sp.F.M dari RSUD Dr. R. KOESMA dengan kesimpulan sebab kematian tidak dapat ditemukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cendera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketika Terdakwa emosi disebabkan istri terdakwa yang bernama Sumirah telah dibawa lari ke Jakarta oleh korban Sumiran Bin Sarpangi sehingga terdakwa menceraikan namun setelah terdakwa pulang kembali ke orang tua terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat Sumiran Bin Sarpangi hidup bersama dengan mantan istri terdakwa dan menempati rumah yang terdakwa buat kemudian setelah mantan istri terdakwa yang bernama Sumirah meninggal dunia sejak itu anak kandung terdakwa dengan Sumirah hidupnya kurang bahagia karena tidak diurus oleh Sumiran Bin Sarpangi sehingga timbul dendam terdakwa kepada korban yang akhirnya melakukan



pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu (Taju /alat untuk menanam biji jagung) dengan panjang 110 cm kearah dahi atau kepala depan korban Sumiran Bin Sarpangi sebanyak satu kali dan langsung mengenainya hingga korban Sumiran Bin Sarpangi jatuh terlentang ditanah, setelah itu korban Sumiran Bin Sarpangi terdakwa pukul lagi kearah kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban tidak berdaya terlentang ditanah, dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari benar perbuatannya serta akibatnya karena dengan terdakwa memukul kearah kepala korban ada jeda waktu untuk berfikir apabila memukul dengan alat kearah kepala adalah organ tubuh yang sangat vital yang dapat menyebabkan orang meninggal dunia dan faktanya Korban meninggal dunia di tempat kejadian. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai bentuk kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) maka setidaknya jelas kematian Korban sudah disadari kemungkinannya oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan memahami memukul dengan kayu diarahkan ke kepala Korban berulang kali, sangat memungkinkan mengakibatkan Korban tersebut kehilangan nyawanya dan berdasarkan faktanya bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat Korban Sumiran Bin Sarpangi meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikualifisir sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning dengan tulisan Kayu Bas, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna putih, 1 (satu) buah topi atau menutup yang terbuat dari rajut benang warna hitam, 1 (satu) batang kayu (Taju/alat untuk menanam biji jagung) sepanjang 110 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sumiran Bin Sarpangi meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia yang kesehatannya sudah mulai terganggu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sakim Bin Sarmo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning dengan tulisan Kayu Bas.
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
- 1 (satu) buah topi atau menutup yang terbuat dari rajut benang warna hitam
- 1 (satu) batang kayu (Taju/alat untuk menanam biji jagung) sepanjang 110 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2023, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ninik Indah Wijatii, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Tbn